



PEMERINTAH KOTA BATU

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1

Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313

Telepon / Faks. : (0341) 5025655 email : bpm.batukota@gmail.com

Alamat Yayasan

JL. PANGLIMA SUDIRMAN 98 KOTA BATU

KEDUA

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Tk Harapan Pertiwi 02 Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji termasuk tenaga pengajar, dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA

Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikut petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT

Yayasan atau Badan Pendidik/Penyalenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu dengan tembusan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu.

KELIMA

Apabila keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Februari 2021.

Ditetapkan di Kota Batu
Pada Tanggal 12 Februari 2018

a. 1 WALIKOTA BATU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Dr. ENY RACHYUNINGSIH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.198605171993032003



DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Balai Kota Ainong Tani, Gedung B Lantai 1

Jl. Panglima Sudirman Nomor 507; Kota Batu, Kode Pos 65313

Telepon / Faks. : (0341) 5025655 email : bpm.batukota@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAN TENAGA KERJA KOTA BATU

Nomor: 421.1/08/422.105/PAUD/2018

TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tentang Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Rini Rahayu, S.Pd.AUD selaku Kepala TK Harapan Pertiwi 02 perihal permohonan Izin Operasional TK Harapan Pertiwi 02 pada tanggal 19 Desember 2017;

2. Surat Nomor: 421.1/9/439/422.101/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu tentang Rekomendasi perpanjangan Izin Operasional Kegiatan Penyelenggaraan TK Harapan Pertiwi 02 pada tanggal 30 Januari 2018

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Jenis Lembaga : TK

Nama Lembaga : TK HARAPAN PERTIWI 02

Alamat lembaga : JL. RAYA TEGALSARI DS SUMBERGONDO

Kecamatan BUMIAJI Kota Batu

Telp : 083834122900

Tanggal Pendirian : 17 Juli 1985

Nama Pemilik : RINI RAHAJU S.Pd.AUD

Nama Yayasan : EKA MANDIRI